



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Negara/Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

6. Peraturan Badan Pemeriksan Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
8. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
10. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
11. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang, surat berharga, atau barang milik Negara/Daerah.
15. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
16. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
17. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.
18. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

19. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
20. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
21. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Negara/Daerah;
22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian Negara/Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah dimaksud.
24. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Negara/Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan terhadap Bendahara.
25. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
26. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
27. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
30. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat PPKN/D adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah.
31. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara.
32. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
33. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberlakukan untuk Bendahara.
- (2) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberlakukan untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (3) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan adanya Kerugian Negara/Daerah.
- (4) Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

BAB III

INFOMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 4

Informasi terjadinya kerugian Negara/Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. aparat pengawasan internal pemerintah;
- c. pemeriksaan BPK;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara/Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Gubernur; dan
 2. memberitahukan kepada BPK.untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah; atau
 - b. Gubernur memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- (4) Atasan langsung Bendahara atau Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Negara/Daerah kepada Gubernur dan memberitahukan kepada BPK.
- (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan/atau Pasal 5 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu

Verifikasi Kerugian Negara/Daerah

Pasal 7

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian Negara/Daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur segera menugaskan TPKN/TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian Negara/Daerah dan memberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

Pasal 8

- (1) TPKN/TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;

- h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/atau
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKN/TPKD mencatat kerugian Negara/Daerah dalam daftar kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) TPKN/TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Gubernur.
- (2) Selama dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) TPKN/TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Negara/Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Negara/Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Negara/Daerah yang meliputi nilai Kerugian Negara/Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Gubernur untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik

sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Gubernur agar kasus kerugian Negara/Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Negara/Daerah.

Bagian Kedua
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
Pasal 12

Gubernur memerintahkan TPKN/TPKD untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Pasal 13

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN/TPKD antara lain:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh/tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Negara/Daerah, Gubernur segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (5) Gubernur memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK
- (6) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (7) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

- (8) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penggantian kerugian Negara/Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN/TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur agar kasus kerugian Negara/Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Negara/Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN/TPKD.
- (2) TPKN/TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah kepada Gubernur.
- (3) Gubernur memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKN/TPKD.

Pasal 16

Dalam hal kasus kerugian Negara/Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Bagian Ketiga
Penetapan Batas Waktu

Pasal 17

- (1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila:
 - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah dari Gubernur; dan
 - b. Berdasarkan pemberitahuan Gubernur tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada Gubernur dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.
- (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima.
- (5) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Bagian Keempat
Pembebanan Kerugian Negara/Daerah

Pasal 18

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Negara/Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan

kerja bendahara dengan tembusan kepada Gubernur yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.

- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (4) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara maka keberatan dari Bendahara diterima.

Bagian Kelima Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti kerugian Negara/Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Negara/Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah secara tunai maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian Negara/Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (5) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 20

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Negara/Daerah maka Gubernur mengupayakan

pengembalian kerugian Negara/Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara/Daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Negara/Daerah.

Bagian Keenam
Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 21

- (1) Penyelesaian kerugian Negara/Daerah, berlaku pula terhadap kasus kerugian Negara/Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah secara suka rela maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Negara/Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Bagian Ketujuh
Pencatatan

Pasal 22

- (1) BPK menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya;atau
 - b. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarganya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya;dan/atau

- c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari Kas daerah.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pasal 23

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), PPKN/D harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 24

- (1) PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Gubernur, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah; atau
- (2) Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 25

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) membentuk TPKN/TPKD.

Pasal 26

- (1) TPKN/TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 27

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 28

TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 29

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh TPKN/TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN/TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN/TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN/TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKN/TPKD menolak tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), TPKN/TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.

- (5) Dalam hal TPKN/TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKN/TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 30

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara/Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 31

- (1) PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak disetujui, PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan

ayat (3), segera menyampaikan laporan kepada PPKN/D.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui
Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 32

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, PPKN/D segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara/Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 33

- (1) Penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.

- (2) Dalam hal Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPKN/D wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKN/D menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 34

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui
Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara

Pasal 35

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN/TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKN/D.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN/D menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKN/D menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 36

- (1) Penggantian Kerugian Negara/Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKN/D dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Majelis

Pasal 38

PPKN/D melakukan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b;

- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud 37 ayat (1).

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, PPKN/D membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Gubernur, terdiri dari:
 - a. pejabat/pegawai pada sekretariat daerah provinsi;
 - b. pejabat/pegawai pada inspektorat provinsi; dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 40

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 30 ayat (1) huruf b;
 - b. penggantian Kerugian Negara/Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang.

Pasal 41

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKN/D.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKN/D mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN/TPKD melalui PPKN/D untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN/TPKD melalui PPKN/D menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disertai dengan dokumen pendukung

Pasal 44

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara/Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN/D.
- (3) PPKN/D menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN/D.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN/D mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 47

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN/D untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 48

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a;

- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian Negara/daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 49

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat

menugaskan TPKN/TPKD melalui PPKN/D untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara/Daerah yang terjadi.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN/D untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara/Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKN/D melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak mendahului.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN/D untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN/D:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik

negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah disampaikan kepada:
 - a. BPK;;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - d. PPKN/D yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 52

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKN/D paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 53

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
---------------	-----------	---------	-------	-------

BAB VII KEDALUWARSA

Bagian Pertama Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 54

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi Kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Negara/Daerah diketahui atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggungjawab ahli waris/pengampu/pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara/Daerah.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 55

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara/Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN/D mengenai adanya Kerugian Negara/Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Pihak Ketiga dapat dilakukan TGR apabila melakukan perbuatan, antara lain:

- a. tidak menepati janji atau kontrak;
- b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan/atau
- c. penipuan, penggelapan, dan perbuatan lainnya yang secara langsung/tidak langsung merugikan daerah.

Pasal 57

- (1) Gubernur dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada perangkat daerah yang membidangi keuangan atau sebutan lain.
- (3) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Gubernur.
- (5) Dalam pelaksanaan operasional Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Provinsi Gorontalo, dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Gubernur membentuk TPKN/TPKD dan Majelis paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) TPKN/TPKD dan Majelis yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya TPKN/TPKD dan Majelis baru.
- (3) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lain oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Kas Daerah, kepada yang bersangkutan dibebaskan dari Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Kerugian sepanjang kerugian Daerah telah terpenuhi.

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 April 2018

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 April 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD
WENI LIPUTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 02

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.196504231993031001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:(2/75/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

I. UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Keuangan dan barang Daerah harus dapat dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian Daerah dapat dihindarkan. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan Daerah. Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara/daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri Bukan Bendahara” adalah pegawai yang bertugas di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dan termasuk juga Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai bukan bendahara yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara/Daerah bukan kekurangan perbendaharaan (diluar tugas dan fungsi sebagai bendahara).

Yang dimaksud dengan “Pejabat lain” adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara.

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Yang dimaksud dengan “Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara” adalah ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aparatur pengawasan fungsional” adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat serta aparat pengawas lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perhitungan ex officio" adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.

Untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah maka yang melakukan verifikasi adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah.

Pasal 6

Sanksi administratif dapat berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

. Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

TPKN/TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara/daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggungjawab.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "pihak yang memiliki kompetensi" adalah instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek kerugian negara/daerah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "surat kuasa menjual" adalah surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan maka Majelis mengambil keputusannya dalam sidang yang tidak memberikan kesempatan peninjauan kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02